



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJOLAYA

Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Kode Pos 16371

Email: kectenjolaya@bogorkab.go.id <https://kecamatanjenjolaya.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA

Nomor : 421.1/025 /Kpts/Dikkes/VIII/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) AS-SHIDIQ
DESA CIBITUNG TENGAH KECAMATAN TENJOLAYA
KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJOLAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AS-SHIDIQ" berbadan Hukum Yayasan Pendidikan COSMOS yang berlokasi di Kp. Cibitung RT 007 RW 002 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dengan keputusan;
 - b. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) AS-SHIDIQ per tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini Nomor : 421.IV /533 – Disdik/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenjolaya tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AS-SHIDIQ Non Formal yang berlokasi di Kp. Cibitung RT. 007 RW.002 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
 - 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
 - 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
 - 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
 - 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Tenjolaya pada tanggal 12 Agustus 2021;
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan COSMOS Nomor : 035/YC.KB-AS/VIII/2021, Tanggal 3 Agustus 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AS-SHIDIQ yang berlokasi di Kp. Kp. Cibitung Rt 007/002 Desa Cibitung Tengah

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal Kepada:

Nama PAUD : PAUD AS-SHIDIQ
Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Kp. Cibitung Tengah RT 007 RW 002
Desa : Cibitung Tengah
Kecamatan : Tenjoaya
Badan Hukum : Yayasan Pendidikan COSMOS

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenjolaya

Pada tanggal 23 Agustus 2021



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Tenjolaya;
6. Yth. Kepala Desa Cibitung Tengah;
7. Yth. Yang bersangkutan.